



P U T U S A N

Nomor:104/PID/2018/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **REGA FADILLAH Bin NURACHMAN;**
Tempat lahir : Tangerang;
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun /30 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sukamandi RT.001.Rw.008, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Pelajar SMK ;

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan perintah/penetapan oleh :

1. Penangkapan sejak tanggal 31 Maret 2018 ;
2. Penyidik Kepolisian, sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018 ;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018
5. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018 ;

Halaman- 1 -dari 16perkara Nomor : 104/PID/2018/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018 ;

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018 ;

9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2018 ;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh pembela atau Penasihat Hukum bernama IRIWANSYAH,SH Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IRIWANSYAH,SH, & REKAN beralamat di Jl. Jabal Mina Blok K.4 No. 9 Islamic Village Kelapa Dua Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2018 Nomor : 2951 /SK. Pengacara/2018/PN.Tng;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1654/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 25 Oktober 2018, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan Nomor Register Perkara: PDM-19/0.6.16/Euh.2/07/2018 tertanggal 30 Juli 2018 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa REGA FADILLAH Bin NURACHMAN pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2018, bertempat di toilet lantai 2 Mall ITC BSD Kel. Lengkong Wetan, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan perbuatan" mereka yang

Halaman- 2 -dari 16 perkara Nomor: 104/PID/2018/PTBTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 11.00 bertempat di Toko HP Eraphone Mall ITC BSD Serpong, terdakwa bertemu dengan saksi DEDED HANDAYANI (dalam penuntutan terpisah) dan diberitahukan bahwa saksi DEDED HANDAYANI membawa narkotika jenis Sabu-sabu dan menawarkan kepada terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis Sabu-sabu tersebut bersama-sama, kemudian terdakwa menyetujui dan membeli minuman ringan merk Pocari Sweat yang kemudian digunakan sebagai alat hisap sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 pada saat istirahat saksi DEDED HANDAYANI berbincang-bincang dengan terdakwa dan mengatakan akan menggunakan sabu-sabu di toilet lantai 2 Mall ITC BSD, kemudian saksi DEDED HANDAYANI menuju ke toilet lantai 2 Mall ITC BSD dan menggunakan narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan kemudian terdakwa menyusul dan menelpon saksi DEDED HANDAYANI bahwa terdakwa sedang berada di sebelah bilik toilet saksi DEDED HANDAYANI dan kemudian saksi DEDED HANDAYANI menyerahkan seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong) yang didalamnya masih terdapat narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada terdakwa melalui kolong pembatas bilik toilet dan kemudian diserahkan kembali kepada saksi DEDED HANDAYANI melalui kolong bilik toilet tersebut.
- Bahwa kemudian pada saat saksi DEDED HANDAYANI keluar dari bilik toilet yang kemudian disusul oleh terdakwa keluar dari bilik toilet, saksi DEDED HANDAYANI dan terdakwa langsung diamankan oleh saksi ANDRIANSYAH bersama dengan saksi MUHTADIN yang merupakan

Halaman- 3 -dari 16perkara Nomor: 104/PID/2018/PTBTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas keamanan Mall ITC BSD ke pos keamanan Mall ITC BSD dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok mark Gudang Garam Internasional yang berisi 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buat pipet, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai dan ditemukan 1 (tutup) botol merk You C 1000 yang sudah dimodifikasi (diberi 2 lubang dan diberi sedotan wama putih) yang disimpan oleh saksi DEDEN HANDAYANI didalam celana dalam saksi DEDEN HANDAYANI.

- Bahwa berdasarkan laporan dad petugas keamanan Mall ITC BSD yang menyatakan adanya tindak pidana Narkotika di Mall ITC BSD, saksi SUPRIYANTO dan saksi ACHMAD FAUZI yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Serpong mendatangi lokasi dan menerima penyerahan terdakwa bersama dengan saksi DEDEN HANDAYANI berikut dengan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus rokok mark Gudang Garam Internasional;
2. 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu;
3. 1 (satu) buat pipet;
4. 1 (satu) buah korek api gas merk tokai;
5. 1 (tutup) botol mark You C 1000 yang sudah dimodifikasi (diberi 2 lubang dan diberi sedotan wama putih).;
6. 1 (satu) botol pocari sweat.
7. 2 (dua) buah sedotan;
8. 1 (satu) buah USB Flash Drive.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2381/NNF/2018, tanggal 4 Juni 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa DEDEN HANDAYANI Bin DIMYANI dan REGA FADILLAH Bin NURACHMAN oleh VITA LUNARTI, S.S1., DEWI ARNI, A.Md, SH. dengan kesimpulan :

Halaman- 4 -dari 16perkara Nomor: 104/PID/2018/PTBTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang bukti nomor: 1087/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0936 gram, sisa setelah Lab Krim 0,0501 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa REGA FADILLAH Bin NURACHMAN pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2018, bertempat di toilet lantai 2 Mall ITC BSD Kel. Lengkong Wetan, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan perbuatan" penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 11.00 bertempat di Toko HP Eraphone Mall ITC BSD Serpong, terdakwa bertemu dengan saksi DEDED HANDAYANI (dalam penuntutan terpisah) dan diberitahukan bahwa saksi DEDED HANDAYAN1 membawa narkotika jenis Sabu-sabu dan menawarkan kepada terdakwa untuk

Halaman- 5 -dari 16perkara Nomor: 104/PID/2018/PTBTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut bersama-sarna, kemudian terdakwa menyetujui dan membeli minuman nngan merk Pocari Sweat yang kemudian digunakan sebagai alat hisap sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 pada saat istirahat saksi DEDEN HANDAYANI berbincang-bincang dengan terdakwa dan mengatakan akan menggunakan sabu-sabu di toilet lantai 2 Mail ITC BSD, kemudian saksi DEDEN HANDAYANI menuju ke toilet lantai 2 Mall ITC BSD dan menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dan kemudian terdakwa menyusul dan menelpon saksi DEDEN HANDAYANI bahwa terdakwa sedang berada di sebelah bilik toilet saksi DEDEN HANDAYANI dan kemudian saksi DEDEN HANDAYANI menyerahkan seperangkat alat hisap sabu-sabu yang masih terdapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa melalui kolong pembatas bilik toilet dan kemudian terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap sabu-sabu (bong) yang masih terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang dibuat dari sebuah tutup botol You C 1000 dan botol pocari sweat kemudian dirangkaikan dengan sebuah sedotan plastic warna putih yang ujungnya diruncingkan dan juga dirangkaikan ke pipet kaca dan dibakar dengan menggunakan korek api gas mark TOKAI dan setelah itu terdakwa menghisapnya dan kemudian setelah digunakan diserahkan kembali kepada saksi DEDEN HANDAYANI melalui kolong bilik toilet tersebut.
 - Bahwa terdakwa menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api diatas pipet kaca kemudian narkoba jenis sabu-sabu yang dibakar tersebut akan mengeluarkan asap dan asap tersebut diisap dengan menggunakan botol pocari sweat yang dijadikan bong dan setelah asap dihisap kemudian asap tersebut dikeluarkan kembali.

Halaman- 6 -dari 16perkara Nomor: 104/PID/2018/PTBTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali karena narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat didalam pipet kaca sudah habis dan terdakwa dan setelah menghisap sabu-sabu tersebut terdakwa merasa lamas dan haus.
- Bahwa kemudian pada saat saksi DEDED HANDAYANI keluar dari bilik toilet yang kemudian disusul oleh terdakwa keluar dari bilik toilet, saksi DEDED HANDAYANI dan terdakwa langsung diamankan oleh saksi ANDRIANSYAH bersama dengan saksi MUHTADIN yang merupakan petugas keamanan Mall ITC BSD ke pos keamanan Mall ITC BSD dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional yang berisi 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buat pipet, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai dan ditemukan 1 (tutup) botol mark You C 1000 yang sudah dimodifikasi (diberi 2 lubang dan diberi sedotan wama putih) yang disimpan oleh saksi DEDED HANDAYANI didalam celana dalam saksi DEDED HANDAYANI.
- Bahwa berdasarkan laporan dari petugas keamanan Mall ITC BSD yang menyatakan adanya tindak pidana Narkotika di Mall ITC BSD, saksi SUPRIYANTO dan saksi ACHMAD FAUZI yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Serpong mendatangi lokasi dan menerima penyerahan terdakwa bersama dengan saksi DEDED HANDAYANI berikut dengan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus rokok mark Gudang Garam Internasional;
 2. 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu;
 3. 1 (satu) buat pipet;
 4. 1 (satu) buah korek api gas mark tokai;
 5. 1 (tutup) botol merk You C 1000 yang sudah dimodifikasi (diberi 2 lubang dan diberi sedotan wama putih).;
 6. 1 (satu) botol pocari sweat.

Halaman- 7 -dari 16perkara Nomor: 104/PID/2018/PTBTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 2 (dua) buah sedotan;

8. 1 (satu) buah USB Flash Drive.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2381/NNF/2018, tanggal 4 Juni 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa DEDEN HANDAYANI Bin DIMYANI dan REGA FADILLAH Bin NURACHMAN oleh VITA LUNARTI, S.Si., DEWI ARNI, A.Md, SH, dengan kesimpulan :

- bahwa barang bukti nomor 1087/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0936 gram, sisa setelah Lab Krim 0,0501 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa REGA FADILLAH Bin NURACHMAN pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2018, bertempat di Toko Hp Eraphone Mall ITC BSD Kel. Lengkong Wetan, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan perbuatan" dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman berupa Sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara yaitu :

Halaman- 8 -dari 16perkara Nomor: 104/PID/2018/PTBTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 11.00 bertempat di Toko HP Eraphone Mall ITC BSD Serpong, terdakwa bertemu dengan saksi DEDEN HANDAYANI (dalam penuntutan terpisah) dan diberitahukan bahwa saksi DEDEN HANDAYANI membawa narkoba jenis Sabu-sabu dan menawarkan kepada terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut bersama-sama, kemudian terdakwa menyetujui dan membeli minuman ringan mark Pocari Sweat yang kemudian digunakan sebagai alat hisap sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 pada saat istirahat saksi DEDEN HANDAYANI berbincang-bincang dengan terdakwa dan mengatakan akan menggunakan sabu-sabu di toilet lantai 2 Mall ITC BSD, kemudian saksi DEDEN HANDAYANI menuju ke toilet lantai 2 Mall ITC BSD dan menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dan kemudian terdakwa menyusul ke toilet lantai 2 Mall ITC BSD dan menelpon saksi DEDEN HANDAYANI bahwa terdakwa sedang berada di sebelah bilik toilet saksi DEDEN HANDAYANI dan kemudian saksi DEDEN HANDAYANI menyerahkan seperangkat alat hisap sabu-sabu yang masih terdapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa melalui kolong pembatas bilik toilet dan kemudian dikembalikan kepada saksi DEDEN HANDAYANI melalui kolong pembatas bilik toilet dan terdakwa tidak melaporkan perbuatan saksi DEDEN HANDAYANI tersebut kepada pihak yang berwenang.
- Bahwa kemudian pada saat saksi DEDEN HANDAYANI keluar dari bilik toilet yang kemudian disusul oleh terdakwa keluar dari bilik toilet, saksi DEDEN HANDAYANI dan terdakwa langsung diamankan oleh saksi ANDRIANSYAH bersama dengan saksi MUHTADIN yang merupakan petugas keamanan Mall ITC BSD ke pos keamanan Mall ITC BSD.

Halaman- 9 -dari 16perkara Nomor: 104/PID/2018/PTBTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan dari petugas keamanan Mall ITC BSD yang menyatakan adanya tindak pidana Narkotika di Mall ITC BSD, saksi SUPRIYANTO dan saksi ACHMAD FAUZI yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Serpong mendatangi lokasi dan menerima penyerahan terdakwa bersama dengan saksi DEDEN HANDAYANI berikut dengan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Internasional;
 2. 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu;
 3. 1 (satu) buah pipet;
 4. 1 (satu) buah korek api gas merk tokal;
 5. 1 (tutup) botol merk You C 1000 yang sudah dimodifikasi (diberi 2 lubang dan diberi sedotan warna putih).;
 6. 1 (satu) botol pocari sweat.
 7. 2 (dua) buah sedotan;
 8. 1 (satu) buah USB Flash Drive.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2381/NNF/2018, tanggal 4 Juni 2018 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa DEDEN HANDAYANI Bin DIMYANI dan REGA FADILLAH Bin NURACHMAN oleh VITA LUNARTI, S.Si., DEWI ARNI, A.Md, SH, dengan kesimpulan :
 - bahwa barang bukti nomor: 1087120181NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0936 gram , sisa setelah Lab Krim 0,0501 gram adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman- 10 -dari 16perkara Nomor: 104/PID/2018/PTBTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah sepatutnya mengetahui bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut merupakan suatu tindak pidana Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Oktober 2018 Nomor Reg. Perkara. PDM-19/0.6.16/Euh.2/07/2018, telah menuntut agar Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REGA FADILLAH Bin NURACHMAN telah terbukti bersalah secara sail dan meyakinkan melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa REGA FADILLAH Bin NURACHMAN dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu-shabu dengan netto 0,0936 (nol koma nol sembilan tiga enam) gram sisa setelah Lab Krim 0,0501 (nol koma nol lima nol satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam international;
 - 2 (dua) buah sedotan);

Halaman- 11 -dari 16perkara Nomor: 104/PID/2018/PTBTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah botol c1000 yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah botol pocari sweat;
- 1 (satu) buah usb flash drive;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Oktober 2018 Nomor :1654/Pid.Sus/2018/PN.Tng,telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : REGA FADILLAH Bin NURACHMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Percobaan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :REGA FADILLAH Bin NURACHMAN, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu-shabu dengan netto 0,0936 (nol koma nol sembilan tiga enam) gram sisa setelah Lab Krim 0,0501 (nol koma nol lima nol satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam international;
 - 2 (dua) buah sedotan);

Halaman- 12 -dari 16perkara Nomor: 104/PID/2018/PTBTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah botol c1000 yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah botol pocari sweat;
- 1 (satu) buah usb flash drive;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Oktober 2018 Nomor : 1654/Pid.Sus/2018/PN.Tngtersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 31 Oktober 2018 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 72/Akta.Pid/2018/PN.TNG jo 1654/Pid.Sus/2018/PN.Tng dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Nopember 2018 dan Memori Banding mana telah diserahkan sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut

Halaman- 13 -dari 16 perkara Nomor: 104/PID/2018/PTBTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 14 Nopember 2018 (pasal 236 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dalam memori bandingnya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan terlalu ringan terhadap diri Terdakwa. oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi menerima permintaan Banding dan memutuskan sesuai dengan yang dimintakan dalam Requisitoir ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya menyatakan bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut tidaklah tepat dan tidak mendasar serta harus dikesampingkan atau ditolak, karena jelas *judex factie* tingkat pertama Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, oleh karena itu mohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1654/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1654/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 25 Oktober 2018 tersebut dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman- 14 -dari 16 perkara Nomor: 104/PID/2018/PTBTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum , oleh karenanya diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan diambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1654/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 25 Oktober 2018 harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :1654/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 25 Oktober 2018 dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan pasal 242 KUHP, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Jo Pasal 53 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 , serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Halaman- 15 -dari 16perkara Nomor: 104/PID/2018/PTBTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1654/Pid.Sus/2018/PN.Tng tanggal 25 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019, oleh kami AMRIDDIN, SH., MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS HERJONO, SH dan ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 104/PEN.PID/2018/PT.BTN tanggal 29 Nopember 2018, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **8 Januari 2019**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta CHRISTANTO PUDJIONO, SH., MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGUS HERJONO, SH

AMRIDDIN, SH., MH.

ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

CHRISTANTO PUDJIONO, SH., MH

Halaman- 16 -dari 16 perkara Nomor: 104/PID/2018/PTBTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman- 17 -dari 16perkara Nomor: 104/PID/2018/PTBTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17